



BUPATI BARITO SELATAN

Buntok, 17 Pebruari 2014

Kepada Yth.

1. Kepala Badan, Dinas, Kantor di Kabupaten Barito Selatan
2. Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
3. Camat Se Kabupaten Barito Selatan.
4. Lurah Se Kabupaten Barito Selatan

di –
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : B- 27 /AS.I-HUK/180/02/2014

TENTANG **PROSEDUR PELAKSANAAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

Menindaklanjuti Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dan berlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan ini disampaikan Pelaksanaan Penyusunan Prosedur Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang meliputi :

1. Bahwa dalam Pembuatan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah menyangkut Bentuk Produk Hukum Daerah yang baru sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Edaran ini.
2. Agar setiap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing – masing dan diajukan kepada Sekretaris Daerah dan diteruskan ke Kepala Bagian Hukum untuk dikaji dan di analisa sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku,yang disertai dengan Surat Pengantar dan Paraf Koordinasi dari Instansi Pemrakarsa

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax. (0525) 21500

3. Agar setiap Produk Hukum Daerah bersifat Pengaturan (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) terlebih dahulu dilakukan rapat pembahasan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi baik segi teknik penyusunan maupun substansi yang akan diatur oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.
4. Produk Hukum Daerah yang sudah dikaji dan di analisa oleh Bagian Hukum agar dimintakan Paraf, Produk Hukum yang bersifat Pengaturan (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 4 dan bersifat Penetapan (Keputusan Bupati) dibuat dalam rangkap 3 sehingga isi maupun substansi materi Produk Hukum Daerah tersebut dapat diketahui dan diPertanggung jawabkan.
5. Penulisan Produk Hukum Daerah, agar menggunakan Huruf Bookman Old Style, Jenis Huruf 12 , menggunakan Kertas HVS F4.
6. Untuk harmonisasi dan sinkronisasi dalam hal substansi dan pelaksanaan yang bersifat teknis agar dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
2. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : B- 27 /AS.I-HUK/180/02/2014
TENTANG : PROSEDUR PELAKSANAAN PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. PERATURAN DAERAH



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR....TAHUN.....
TENTANG
(Judul Peraturan Daerah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a.bahwa....;
b.bahwa....;
c.bahwa...dan seterusnya;

Mengingat :1....;
2....;
3..dan seterusnya..;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG...(Judul Peraturan Daerah)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

....

Pasal...

BAB III
Pasal ...
(dan seterusnya)
Pasal....

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal.....

BUPATI BARITO SELATAN,

Tanda tangan

NAMA
(Tanpa Gelar Dan Pangkat)

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal....

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

Tanda tangan

NAMA
(Tanpa Gelar Dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN.....NOMOR.....

Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

ISRA BUDI,SH
NIP. 19611230 198203 1 014

2. PERATURAN BUPATI



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR....TAHUN.....
TENTANG
(Judul Peraturan Bupati)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa....;
b. bahwa....;
c. bahwa...dan seterusnya;

Mengingat :1....;
2....;
3..dan seterusnya..;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG...(Judul Peraturan bupati)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

Bagian pertama

.....

Paragraf 1

....

Pasal...

BAB...

pasal

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal....

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal.....

BUPATI BARITO SELATAN,

Tanda tangan

NAMA
(Tanpa Gelar Dan Pangkat)

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal....

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

Tanda tangan

NAMA
(Tanpa Gelar Dan Pangkat)


BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN.....NOMOR.....

Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

ISRA BUDI,SH
NIP. 19611230 198203 1 014

3. KEPUTUSAN BUPATI



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR....TAHUN.....
TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa....;
b. bahwa....;
c. bahwa...dan seterusnya;

Mengingat :1....;
2....;
3..dan seterusnya..;

Memperhatikan : 1....;
2....;
3..dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal.....

BUPATI BARITO SELATAN,

Tanda tangan

NAMA
(Tanpa Gelar Dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

ISRA BUDI,SH
NIP. 19611230 198203 1 014

